

**TINJAUAN HUKUM PERDATA TENTANG TANGGUNG
JAWAB DIREKSI TERHADAP KARYAWAN YANG
MENIMBULKAN KERUGIAN PERUSAHAAN PADA
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

DENSO LUMBAN GAOL

NPM : 05.840.0154

BIDANG HUKUM PERDATA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :
NAMA : DENSO LUMBAN GAOL
NIM : 05.840.0154
JURUSAN : HUKUM PERDATA
JUDUL : TINJAUAN HUKUM PERDATA TENTANG TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KARYAWAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN PERUSAHAAN PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA III MEDAN

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. NAMA : H. ABDUL MUIS, SH, MS
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. KETUA : SUHATRIZAL, SH, MH
2. SEKRETARIS : MAZZUL, SH, M.Hum
3. PENGUJI I : H. ABDUL MUIS, SH, MS
4. PENGUJI II : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum

1 _____
2 _____
3 _____
4 _____

DISETUJUI OLEH :

**DEKAN
FAKULTAS HUKUM - UMA**

**KETUA BIDANG PERDATA
FAKULTAS HUKUM - UMA**

(UNIVERSITAS MEDAN AREA)

(H. ABDUL MUIS, SH, MS)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan	4
D. Hipotesa	5
E. Tujuan Penulisan	5
F. Metode Pengumpulan Data.....	6
G. Sistematikan Penulisan	7
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PT PERKEBUNAN	
A. Sejarah Berdirinya PT Perkebunan Nusantara III Medan	9
B. Sistematika Ketenagakerjaan Pada PT Perkebunan Nusantara III Medan	10
C. Kedudukan Direksi Dalam Perusahaan	20
BAB III : PENGERTIAN UMUM TENTANG KERUGIAN	
A. Tentang Kerugian di dalam Perusahaan	23
B. Tanggung Jawab Direksi, Karyawan, Kerugian, dan Perusahaan	24
C. Perseroan Terbatas dan Dasar Hukumnya	31

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

D. Kedudukan dari Organ-Organ Perseroan Terbatas 38

E. Kewajiban Direksi / Anggota Direksi 45

BAB IV : TINJAUAN HUKUM PERDATA TENTANG TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KARYAWAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN PERUSAHAAN

A. Hubungan Hukum antara Direksi dengan Karyawan 48

B. Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kerugian yang Ditimbulkan

Karyawan pada saat Waktu Kerja 49

C. Pelaksanaan Struktur Organisasi dan Permasalahannya 51

D. Permasalahan Perusahaan (Kasus Karyawan) 52

E. Akibat Hukum yang Dilakukan oleh Direksi terhadap Kerugian

yang Dilakukan oleh Karyawan 55

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 58

B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Kodrat manusia pada dasarnya dilahirkan berhubungan dengan manusia yang satu dengan yang lainnya, pada mulanya berawal dari lingkungan keluarga dengan Ibu dan Ayah serta saudara-saudara yang kemudian semakin luas kepada masyarakat sekitar tersebut. Pada dasarnya manusia itu tidak dapat berdiri sendiri atau hidup terpencil seorang dari manusia lainnya. Jadi, manusia itu baru dapat dikatakan manusia apabila telah berhubungan dengan manusia lainnya.

“Manusia sebagai makhluk pemikir dan moral, selalu berupaya menciptakan dan mengembangkan berbagai pengetahuan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan hidupnya.”¹

Di bidang ekonomi sasaran umum pembangunan di Indonesia antara lain diarahkan kepada peningkatan kemakmuran rakyat yang khususnya dalam perusahaan menitikberatkan kepastian akan barang dan jasa yang akan diperoleh dari hasil produksi tanpa mengakibatkan kerugian perusahaan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1602-y terdapat ketentuan tentang:

“Si Majikan pada umumnya diwajibkan melakukan ataupun tidak melakukan segala apa yang di dalam keadaan yang sama sepatutnya harus dilakukan atau tidak diperbuat oleh seorang Majikan yang baik.”²

Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan berbagai sarana penunjang antara lain tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan kegiatan dalam mencapai di bidang ekonomi.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa Direksi yang baik yang sangat diperlukan Karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya, salah satu alat dihadapan Direksi dan untuk bersama-sama, bersatu-padu, dan bahu-membahu mewujudkan barang atau produk-produk dan jasa demi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berkaitan dengan tanggung jawab Direksi terhadap Karyawan terwujudnya syarat-syarat sahnya bagi suatu perjanjian kerja, karena perjanjian kerja ini harus diwujudkan dengan ketentuan hukum dari perundang-undangan maupun kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih judul "Tinjauan Hukum Perdata tentang Tanggung Jawab Direksi terhadap Karyawan yang Menimbulkan Kerugian Perusahaan pada PT Perkebunan Nusantara III Medan" dalam skripsi ini.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Seperti kita ketahui bahwa skripsi mempunyai judul yang harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dari judul skripsi, dimana judul skripsi yang dimaksud adalah Tinjauan Hukum Perdata tentang Tanggung Jawab Direksi terhadap Karyawan yang Menimbulkan Kerugian Perusahaan pada PT Perkebunan Nusantara III Medan.

Untuk lebih jelas, maka di bawah ini penulis uraikan pengertian judul ini secara kata demi kata, sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah penilaian permasalahan secara langsung ke sumber data yang dianggap objektif Hukum Perdata dapat diartikan kaidah atau norma yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan bersumber berdasarkan kitab-kitab undang-undang perdata.
2. Tanggung jawab adalah kewajiban-kewajiban bagi individu untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan dengan cara sebaik mungkin menurut kemampuan serta pengarahan yang diterima.
3. Direksi adalah bagian perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
4. Karyawan diartikan sebagai tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan mempunyai kewajiban menjalankan peraturan serta melaksanakan tugasnya untuk menciptakan barang atau jasa yang dapat berguna bagi perusahaan maupun penggunanya.
5. Kerugian diartikan sebagai keadaan yang membuat seseorang pada mulanya pasti mendapatkan keuntungan, tetapi karena suatu sebab mengakibatkan orang tersebut menderita rugi.

6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha.³

Dengan adanya penegasan dan pengertian judul di atas dapat dipahami bahwa pembahasan skripsi ini pada dasarnya mengetengahkan tentang tinjauan hukum dilihat dari hukum perdata mengenai tanggung jawab Direksi terhadap Karyawan yang hukum perdata mengenai tanggung jawab seorang Direksi terhadap Karyawan yang merugikan perusahaan pada saat waktu kerja.

B. Alasan Pemilihan Judul

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka yang menjadi alasan penulis dalam pemilihan judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Direksi terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh Karyawan pada saat waktu kerja.
2. Untuk mengetahui hubungan hukum antara Direksi dengan Karyawan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang dilakukan Direksi terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh Karyawan.

C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan agar lebih mudah terlebih dahulu dibuat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Ditulis dan diterbitkan pada tahun 2001. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2000 tentang

Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. Penerbit: Harvarindo Jakarta.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

suatu permasalahan yang disesuaikan dengan ajaran yang diajukan. Timbulnya pokok masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

“Sejauhmana Tinjauan Hukum Perdata tentang Tanggung Jawab Direksi terhadap Karyawan yang Menimbulkan Kerugian Perusahaan pada PT Perkebunan Nusantara III Medan yang dilakukan oleh Karyawan?”

D. Hipotesa

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa merupakan jawaban sementara yang dibuat sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan/ pembahasan skripsi. Artinya, harus dibuktikan kebenaran berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan, karena kedudukan hipotesa itu hanyalah sebagai pendapat sementara saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hipotesa tetapi tergantung dari pada objektivitas atau fakta yang ada.

E. Tujuan Penulisan

Apabila kita melakukan suatu perbuatan, maka pada umumnya kita mempunyai tujuan tertentu. Demikian juga halnya di dalam pembuatan skripsi ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai di dalam pembahasannya nanti.

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini yang menjadi tujuan pokok penulis

1. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Untuk membagi pengetahuan kepada masyarakat, bagaimana sebenarnya tanggung jawab seorang Direksi terhadap Karyawan selaku bawahan.
3. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran kepada dunia ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan masalah kerugian.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan skripsi pada khususnya, metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui:

1. Library Research (studi kepustakaan)
2. Field Research (studi lapangan)

Untuk menentukan metode pengumpulan data yang dipakai adalah tergantung pada judul skripsi yang bersangkutan. Adapun metode pengumpulan data dalam skripsi ini yaitu Library Research (studi kepustakaan) dan Field Research (studi lapangan).

1. Library Research (studi kepustakaan), dimana penulis membaca buku-buku

UNIVERSITAS MEDAN AREA

yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber.

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah.

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

2. **Field Research (studi lapangan)**, mengadakan wawancara dan pengumpulan data-data guna mendapatkan data yang mendukung penyusunan skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan (gambaran isi) secara singkat mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Jadi, gambaran isi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang pengertian dan penegasan Judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum tentang PT Perkebunan Nusantara III Medan

Dalam bab ini akan menguraikan sejarah berdirinya PT Perkebunan Nusantara III Medan, sistem ketenagakerjaan pada PT Perkebunan Nusantara III Medan, dan kedudukan Direksi dalam Perusahaan.

BAB III : Pengertian Umum tentang Kerugian


Dalam bab ini akan menguraikan tentang kerugian di dalam Perusahaan, pengertian tanggung jawab Direksi, Karyawan, kerugian, dan Perusahaan,

BAB IV : Tinjauan Hukum Perdata tentang Tanggung Jawab Direksi terhadap Karyawan yang Menimbulkan Kerugian Perusahaan

Da'am bab ini akan menguraikan hubungan hukum antara Direksi dan Karyawan, tanggung jawab Direksi terhadap kerugian yang ditimbulkan Karyawan pada saat waktu kerja, pelaksanaan struktur organisasi dan permasalahannya, permasalahan perusahaan (kasus karyawan), dan akibat hukum yang dilakukan oleh Direksi terhadap kerugian dilakukan oleh Karyawan.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PT PERKEBUNAN NUSANTARA III MEDAN

A. Sejarah Berdirinya PT Perkebunan Nusantara III Medan

PT Perkebunan Nusantara III disingkat PTPN III (Persero) merupakan salah satu dari 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan. Kegiatan usaha Perseroan mencakup usaha budi daya dan pengolahan tanaman kelapa sawit dan karet. Produk utama Perseroan adalah Minyak Sawit (CPO), Inti Sawit (Kernel), dan produk Hilir Karet.

Sejarah Perseroan diawali dengan proses pengambilalihan perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda oleh Pemerintah RI pada tahun 1958 yang dikenal sebagai proses nasionalisasi perusahaan perkebunan asing menjadi Perseroan Perkebunan Negara (PPN).

Tahun 1968, PPN direstrukturisasi menjadi beberapa kesatuan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) yang selanjutnya pada tahun 1974 bentuk badan hukumnya diubah menjadi PT Perkebunan (Persero).

Guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan usaha perusahaan BUMN, Pemerintah merestrukturisasi BUMN subsektor perkebunan dengan melakukan penggabungan usaha berdasarkan wilayah eksploitasi dan perampingan struktur organisasi. Diawali dengan langkah penggabungan manajemen pada tahun

1994, 3 (tiga) BUMN Perkebunan yang terdiri dari PT Perkebunan III (Persero), PT Perkebunan IV (Persero), dan PT Perkebunan V (Persero) disatukan pengolahannya ke dalam manajemen PT Perkebunan III (Persero).

Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996, ketiga Perseroan tersebut digabung dan diberi nama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara.

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) didirikan dengan Akte Notaris Harun Kamil, SH, Nomor 36 tanggal 11 Maret 1996 dan telah disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-8331.HT.01.01.TH.96 tanggal 3 Agustus 1996 yang dimuat di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 Tahun 1996 Tambahan Berita Negara No. 8674 Tahun 1996.

B. Sistem Ketenagakerjaan Pada PT Perkebunan Nusantara III Medan

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara III Medan No. II/KPTS/R.01/1996 tanggal 6 Mei 1996 telah ditetapkan struktur organisasi PT Perkebunan Nusantara III Medan. Penetapan setiap bagian dalam struktur organisasi disesuaikan dengan tingkat pendidikan, keahlian, dan pengalaman yang dimiliki, sehingga terjalin hubungan kerja yang sesuai dan harmonis diantara setiap bagian yang berkepentingan dalam lingkungan PT Perkebunan Nusantara III Medan.

Adapun wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dengan jabatan yang sudah ditentukan pada PT Perkebunan Nusantara III Medan, antara lain adalah:

a. Direktur Utama

- 1) Menetapkan kebijaksanaan perusahaan disemua bidang dan mengambil keputusan tertinggi dalam memimpin perusahaan.
- 2) Mengkoordinir pelaksanaan tugas para anggota Direksi lainnya dan mengawasi pengelolaan perusahaan secara umum.

Direktur Utama membawahi:

- a) Direktur Produksi,
- b) Direktur Keuangan,
- c) Direktur Pemasaran, dan
- d) Direktur Sumber Daya Manusia/ Umum.

b. Biro Direksi

Biro Direksi adalah salah satu bagian di kantor Direksi yang berfungsi membantu Direksi dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam bidang tugas yang berhubungan dengan kesekretariatan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, serta perwakilan ditempat lain di luar kantor Direksi.

c. Biro Satuan Pengawasan Intern

Biro satuan pengawasan intern adalah salah satu bagian di kantor Direksi yang berfungsi membantu Direksi melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam mengadakan pengawasan dan penilaian atas sistem pengendalian, pelaksanaan, perencanaan, pengolahan Perusahaan.

d. Biro Pengkajian dan Pengembangan Perusahaan

Biro perencanaan, pengkajian, dan pengembangan adalah salah satu bagian di kantor Direksi yang berfungsi membantu Direksi melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam bidang tugas yang berhubungan dengan perencanaan, pengkajian, dan pengembangan.

e. Bagian Tanaman

Bagian tanaman adalah salah satu bagian di kantor Direksi yang berfungsi membantu Direksi melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, merencanakan, dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut fisik tanaman dan produksi baik di kebun sendiri (inti), kebun plasma (PIR), dan di daerah pengembangan.

f. Bagian Teknik

Bagian teknik adalah salah satu bagian di kantor Direksi yang berfungsi membantu Direksi melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam merencanakan

dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan mesin-mesin/ instalasi, fraksi, dan dinas sipil, baik di kebun-kebun sendiri (inti) maupun di kebun-kebun plasma (PIR), dan daerah pengembangan.

g. Bagian Pengolahan

Bagian pengolahan adalah salah satu bagian di kantor Direksi yang berfungsi membantu Direksi melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam pengolahan produksi dari bahan mentah menjadi hasil jadi. Pengawasan mutu dan persediaan produksi untuk dijual dan pemeliharaan (maintenance) alat-alat produksi/ instalasi pengolahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

h. Bagian Pengendalian Mutu dan Lingkungan

Bagian pengendalian mutu dan lingkungan adalah salah satu bagian di kantor Direksi yang berfungsi membantu Direksi melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam meneliti sistem/ prosedur yang dapat mempertahankan dan meningkatkan sistem mutu hasil produksi dan terpeliharanya lingkungan dari pengaruh limbah yang merugikan terhadap faktor kehidupan makhluk dengan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

i. Bagian Akuntansi

Bagian akuntansi adalah salah satu bagian di kantor Direksi yang berfungsi membantu Direksi melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dibidang akuntansi

keuangan produksi, pemasaran, dan kelengkapan pendukungnya sesuai ketentuan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

j. Bagian Anggaran Belanja

Bagian anggaran belanja adalah salah satu bagian di kantor Direksi yang berfungsi membantu Direksi melaksanakan fungsi-fungsi manajemen di dalam penyusunan, pengendalian, dan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja untuk jangka pendek dan jangka panjang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

k. Bagian Pengadaan

Bagian pengadaan adalah salah satu bagian di kantor Direksi yang berfungsi membantu Direksi melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan dan pengadaan barang-barang dan pengadaan import.

l. Bagian Penjualan Komoditi Primer

Bagian penjualan komoditi primer adalah salah satu bagian di kantor Direksi yang berfungsi membantu Direksi melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan pemasaran komoditi primer yang meliputi: karet kering, latex, kakao, dan kelapa sawit.

m. Bagian Personalia

Bagian personalia adalah salah satu bagian di kantor Direksi yang berfungsi membantu Direksi melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang menyangkut kegiatan-kegiatan perencanaan, perekrutan, administrasi karyawan, pensiun, dan pendidikan/ latihan.

n. Bagian Umum

Bagian umum adalah salah satu bagian di kantor Direksi yang berfungsi membantu Direksi melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang berhubungan dengan masalah umum, sosial ekonomi, hubungan antarkerja (SOSEK/ HAK), hukum agraria, dan keamanan.

o. Bagian Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)

Bagian pembinaan usaha kecil dan koperasi adalah salah satu bagian di kantor Direksi yang berfungsi membantu Direksi melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam merencanakan dan mengawasi penyaluran bantuan dan pembinaan terhadap pengusaha kecil dan koperasi dengan memfokuskan pada penilaian dan penyiapan rencana-rencana pengembangan usaha dan dengan pemantauan perkembangan yang dibina sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.

p. Inspektur

Inspektur adalah salah satu aparat yang berfungsi membantu Direksi melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam pemeriksaan/ pengawasan terhadap kebijaksanaan Direksi dan mengkoordinasikan manajemen operasional pada semua aspek pekerjaan di wilayah kerjanya sehingga lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas manajemen secara menyeluruh.

Direktur produksi mempunyai wewenang dan tanggung jawab yaitu:


- i) Menyusun rencana dibidang tanaman, teknik, pengolahan, pengendalian mutu, dan lingkungan.
- 2) Melaksanakan pengaturan dan pengendalian unit-unit dan sarana pendukungnya yang mencakup bidang-bidang tersebut.
- 3) Melaksanakan rencana-rencana rehabilitasi dan investasi ataupun sarana pendukung produksi lainnya.
- 4) Bertanggung jawab langsung kepada Direktur atas terlaksananya dengan baik tugas yang diberi.

Direksi produksi membawahi:

- a) Bagian tanaman,
- b) Bagian teknik,
- c) Bagian pengolahan, dan
- d) Bagian pengendalian mutu.



STRUKTUR ORGANISASI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Bagian tanaman mempunyai wewenang dan tanggung jawab yaitu penyusunan rencana jangka pendek (anggaran belanja) dalam bidang tanaman dan produksi.

2. Syarat Menjadi Pegawai

- a. Penerimaan karyawan baru tidak dibenarkan tanpa terlebih dahulu disetujui oleh *division director* atau *managing director*.
- b. Semua pekerja baru harus menjalani masa pencobaan selama 3 (tiga) bulan.
- c. Untuk menghindari penempatan yang tidak benar, berikut adalah peraturan-peraturan dari perusahaan:
 - 1) Pelamar lulusan SMP, SMU, atau Sekolah Lanjutan lainnya diterima sebagai SKU (syarat kerja umum). Jika yang bersangkutan menunjukkan kemampuan bekerja yang baik setelah beberapa tahun dan menurut kepala bagian yang bersangkutan mampu untuk bekerja menjadi staf.
 - 2) Pelamar lulusan Universitas diterima sebagai staf training atau jika benar-benar mempunyai reputasi baik secara langsung diterima menjadi staf calon masa pencobaan
- d. Perusahaan menerima lulusan SD dan SMP ditempatkan di lapangan dan berusaha untuk tidak menempatkan lulusan SMU di lapangan.
- e. Dalam menerima karyawan diutamakan kepada anak-anak/ keluarga yang terdekat dari karyawan di samping ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. Seorang karyawan dilarang untuk bekerja langsung di bawah pengawasan

keluarga. Karyawan tersebut harus melaporkannya kepada Man Power Departement dan perusahaan akan meninjau hal tersebut, jika perlu diadakan ke Departemen lain.

- f. PT Perkebunan Nusantara III Medan adalah perusahaan yang memberikan suatu kesempatan yang adil, perusahaan akan menerima pekerja yang berkualitas terbaik untuk bekerja berdasarkan penilaian tanpa memandang suku dan agama.
- g. Jika perusahaan memerlukan pekerjaan tetap, perusahaan mengikuti ketentuan perjanjian KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) di Perusahaan sebagai diatur pada pasal XVIII. Penerimaan pekerja baru di Perusahaan harus dengan ketentuan masa pencobaan dan setelah selesai masa pencobaan, pekerja tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Perusahaan akan dipertimbangkan untuk menjadi pekerja tetap.
- h. Perusahaan dapat mempekerjakan tenaga SKU kontrak untuk pekerjaan khusus dalam masa tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

3. Sistem Pengkajian Karyawan

a. Karyawan Bulanan dan Harian

Perusahaan membayar gaji karyawan bulanan dan harian sebanyak 24 kali setahun. Pembayaran ini disebut:

- 1) Pinjaman pertengahan bulanan,
- 2) Gajian besar, dan
- 3) Staf.

Perusahaan membayar gaji staf satu kali sebulan, sesuai dengan jadual yang dikeluarkan oleh Man Power Departement. Perusahaan akan membayar gaji semua staf.

b. Pinjaman Pertengahan Bulanan

Pinjaman pertengahan bulanan untuk karyawan bulanan dan harian terdiri dari:

- 1) 30% dari gaji pokok,
- 2) Upah lembur dari tanggal 21 bulan sebelumnya sampai tanggal 20 bulan berjalan.
- 3) Premi bagi karyawan yang berhak.

c. Gajian Besar

Pada gajian besar, semua karyawan akan menerima pembayaran gaji. Pada saat karyawan menerima gaji, karyawan akan diberi selembur kertas yang di dalamnya berisi pemotongan-pemotongan yang antara lain adalah sisa dari gaji pokok, seperti:

- 1) Pembayaran kerja mingguan untuk bulan sebelumnya,
- 2) Tunjangan sekolah untuk anak-anak yang berhak mendapatkannya,
- 3) Tunjangan honda,
- 4) Tunjangan mandah khusus Medan dan Jakarta untuk karyawan yang berhak,
- 5) Pajak pendapatan atas gaji,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

- 6) Pembayaran cicilan atas pinjaman yang belum lunas,
- 7) Iuran SPSI,
- 8) Iuran Club/ konsumsi Bar,
- 9) Pinjaman untuk alat keluarga, dan lain-lain.

Sisa pemotongan inilah merupakan gaji bersih mereka pada saat gajian besar.

C. Kedudukan Direksi dalam Perusahaan

Direksi berkewajiban untuk mengelola jalannya perusahaan dengan sebaik mungkin. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa kepengurusan Perseroan dilakukan oleh Direksi. Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroan antara lain meliputi pengurus sehari-hari dari Perseroan. Suatu Perseroan diwajibkan mempunyai paling sedikit dua (2) orang anggota Direksi apabila:

1. Bidang usaha mengarahkan dana masyarakat seperti Bank dan Asuransi.
2. Menerbitkan surat pengakuan utang seperti obligasi atau merupakan Perseroan Terbuka.

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 pasal 93, antara lain sebagai berikut:

- 1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima)

*tahun sebelum pengangkatannya pernah:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
a) **Dinyatakan pailit;**

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

- b) Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
- c) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- 2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.⁴

Pemberian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi berdasarkan besar dan jenis penghasilannya ditetapkan oleh RUPS. Namun, dalam anggaran dasar ditetapkan bahwa wewenang RUPS dilakukan oleh Komisaris atas nama RUPS. Setiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan yang ditentukan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 pasal 104 ayat 1 dan dapat menentukan pembatasan wewenang anggota Direksi tersebut. Berikut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 pasal 104 ayat 1:

“Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan

⁴ Republik Indonesia, 2008. *Undang-undang Perseroan Terbatas 2007 dan penjelasannya*. Yogyakarta: Penerbit Grafindo Mediatama. Halaman 62.

tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”⁵

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Dengan demikian, kedudukannya sebagai anggota Direksi berakhir.



BAB III

PENGERTIAN UMUM TENTANG KERUGIAN

A. Tentang Kerugian di dalam Perusahaan

Untuk mengetahui pengertian istilah “Tentang Kerugian di dalam Perusahaan” di atas, ada baiknya penulis menguraikan kerugian dari kata imbuhan kosa kata ke-an. Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam kamus umum Bahasa Indonesia, rugi diartikan sebagai berikut; “Rugi adalah terjual dan sebagainya kurang dari modalnya, tidak mendapat laba”⁶

Sedangkan menurut kitab undang-undang Hukum Perdata pasal 1243 KUHPerdata tentang penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila berhutang setelah dinyatakan telah memenuhi perikatannya atau dibuat hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya, tidaklah dijelaskan pengertian rugi secara khusus. Namun, dapat diambil kesimpulan bahwa rugi atau mendapat keuntungan tetapi karena sebab mengakibatkan orang tersebut menderita kerugian seperti keterlambatan di dalam pengiriman barang dan sebagainya.

Dalam bab III, baik pihak Direksi maupun Karyawan masing-masing tidak mungkin mengalami kerugian setelah tidak ditunjukan oleh pihak Pengusaha sebelumnya, maka dalam hal ini harus ada ketentuan yang mengikat antara kedua belah pihak. Menurut pasal 1267 KUHPerdata, “Pihak-pihak terhadap tiap perilaku

⁶ W.J.S. Poerwadarminta. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Penerbit: Balai Pustaka Jakarta.

yang tidak terpenuhi, dapat mudah diajukan, jika hal ini dapat dilakukan dan merasa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan ataukah dia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai pergantian biaya dan kerugian.”

Dapat juga kita lihat pada pasal 1365 KUHPerdata. Setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengakibatkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. Apabila melakukan tindakan yang dianggap menyimpang baik aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang termasuk dalam unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdata.

Dari kedua pasal tersebut, tindakan perdata dapat kita kaitkan dengan perjanjian kerja, yaitu:

1. Pihak Pengusaha (Direksi) tidak mentaati ketentuan tentang pengupahan atau tidak melakukan pekerjaan kepada Karyawan sesuai dengan pekerjaan yang telah disepakati, maka Karyawan dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak Pengusaha (Direksi).
2. Pihak Karyawan melalaikan ketentuan kerja dan atau tidak mematuhi pekerjaan oleh Pengusaha pada bidang pekerjaannya yang telah disiapkan sehingga perbuatannya menimbulkan kerugian menurut bidang kerjanya yang telah berlangsung, Pengusaha dapat menuntut ganti rugi.

B. Tanggung Jawab Direksi, Karyawan, Kerugian, dan Perusahaan

Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan pengertian tanggung

jawab AS MEDAN AREA perbuatan Karyawan yang menimbulkan kerugian

Perusahaan dan sekaligus memberikan batasan dalam uraian tanggung jawab Direksi, Karyawan, kerugian, dan Perusahaan.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam kamus umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab dapat diartikan sebagai berikut; “Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, dan sebagainya).”⁷

Menurut I.G. Ray Widjaya dalam bukunya Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas memberikan batasan mengenai pengertian Direksi sebagai berikut:

“Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab, penulis atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.”⁸

Sedangkan menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam kamus umum Bahasa Indonesia memberikan pengertian Direksi sebagai berikut, “Direksi adalah pengurus atau pemimpin (Perusahaan, dsb); dewan pimpinan (Perusahaan, dsb).”

Di dalam bukunya Perseroan Terbatas, Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya memberikan batasan pengertian Direksi sebagai berikut:

“Tidak ada suatu rumusan yang jelas dan pasti mengenai kedudukan Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas, yang jelas Direksi merupakan badan pengurus perseroan yang paling tinggi, serta yang berhak dan berwenang untuk menjalankan

⁷ W.J.S. Poerwadarminta. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Penerbit: Balai Pustaka Jakarta. Halaman 1014.

⁸ I.G. Ray Widjaya. 2006. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Penerbit: Mepa Point Jakarta. Halaman 64

perusahaan, bertindak untuk dan atas nama perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.”⁹

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil dalam bukunya *Hukum Perusahaan Indonesia* memberikan pengertian Direksi yang hampir sama dengan I.G. Ray Widjaya, yaitu sebagai berikut:

“Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.”¹⁰

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-150/MEN/2000 tentang Pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti rugi di Perusahaan. Pasal 1 point 3, maka yang dikatakan dengan Karyawan ataupun Pekerja sebagai berikut: “Karyawan/ Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja pada Pengusaha dengan menerima upah.”¹¹

Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam kamus umum Bahasa Indonesia, pengertian Karyawan adalah sebagai berikut; “Karyawan adalah pekerja, pegawai.”¹²

⁹ Ahmad Yani, Gunawan Widjaya. 2000. *Perseroan Terbatas*. Halaman 96.

¹⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2000. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Penerbit: Paradnya Paramita Jakarta. Halaman 115.

¹¹ Hadi Setia Tunggal. 2001. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh*. Penerbit: Harvarindo Jakarta. Halaman 35.

¹² *Ibid* Halaman 834.

Untuk mengetahui pengertian dari istilah kerugian, ada baiknya bila penulis menguraikan kata demi kata. Kerugian berasal dari kata rugi yang diimbuhi kosa kata ke-an. Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam kamus umum Bahasa Indonesia, rugi dapat diartikan sebagai berikut; “Rugi adalah (terjual dan sebagainya) kurang dari modal, tidak mendapatkan laba.”¹³

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1243 tentang penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetapi melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya, tidaklah menjelaskan pengertian secara khusus. Namun, dapat diambil kesimpulan bahwa rugi atau kerugian adalah keadaan yang membuat seseorang pada mulanya pasti mendapat keuntungan tetapi karena suatu sebab mengakibatkan orang tersebut menderita kerugian seperti keterlambatan di dalam pengiriman barang dan sebagainya.

Secara literatur, Perusahaan berasal dari kata usaha yang diberi imbuhan peran. Jadi, istilah usaha menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam kamus umum Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut:

“Usaha adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga pikiran atau badan untuk mempunyai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, daya upaya, ikhtiar) untuk

mencapai suatu maksud kerajinan belajar; pekerjaan (untuk menghasilkan sesuatu).”¹⁴

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan pasal 1 point d, bahwa usaha dapat diartikan sebagai berikut; “Usaha adalah setiap tindakan perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap Pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.”¹⁵

Jadi secara etimologis, “Perusahaan dapat diartikan sebagai pekerjaan yang besar yang dilakukan dengan alat-alat atau dengan cara yang teratur bermaksud mencari untung (dengan menghasilkan sesuatu, membuat barang-barang, berdagang, dsb).”¹⁶

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil dalam bukunya Hukum Perusahaan Indonesia memberikan batasan istilah perusahaan sebagai berikut:

“Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Namun KUHD sendiri tidaklah memberikan penafsiran maupun penjelasan resmi tentang apakah perusahaan itu.”¹⁷

¹⁴ Opcit Halaman 136.

¹⁵ Opcit Halaman 239.

¹⁶ Ibid Halaman 1137.

Sehubungan dengan itu, perumusan tentang perusahaan pernah diberikan oleh:

1. Menteri Kehakiman Belanda

Barulah dapat dikatakan adanya perusahaan, apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus dan terang-terangan serta di dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba rugi bagi dirinya sendiri.

2. Molengraf

Suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur:

- a. Terus-menerus atau tidak terputus-putus,
- b. Secara terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga),
- c. Dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan),
- d. Menyerahkan barang-barang,
- e. Mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan,
- f. Harus bermaksud memperoleh laba.⁸

Di dalam buku pokok Hukum Perusahaan, R.T. Sutantya R. Hadikusuma dan Sumanoro memberikan pengertian perusahaan sebagai berikut:

“Perusahaan adalah merupakan salah satu pengertian ekonomi yang juga masuk ke dalam Hukum Dagang melalui Staatblad (1938-276) yang mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 1983. Istilah perusahaan masuk ke dalam Hukum Dagang menggantikan istilah Pedagang.”¹⁹

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, pasal 1 point b, memberikan pengertian perusahaan sebagai berikut:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”²⁰

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1998 tanggal 14 Februari 1998 mengenai Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan, pasal 1 point 1, memberikan batasan istilah perusahaan sebagai berikut:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorang maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.”²¹

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di dalam bab I mengenai Ketentuan Umum, pasal 1 point 8, memberikan pengertian perusahaan adalah sebagai berikut:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang-perorang, persekutuan atau badan hukum, baik milik swasta maupun

milik negara yang mempekerjakan pekerja/ buruh dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk lain.”²²

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-150/MEN/2000 tanggal 20 Juni 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan, pasal 1 point 1, bahwa perusahaan dapat diartikan sebagai berikut:

“Perusahaan adalah:

1. Setiap bentuk usaha yang menggunakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak.
2. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan tetapi mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah, kecuali usaha-usaha sosial yang pembiayaannya tergantung subsidi pihak lain dan lembaga-lembaga sosial milik lembaga diplomatik.”²³

C. Perseroan Terbatas dan Dasar Hukumnya

Perseroan Terbatas atau disingkat PT adalah terjemahan bebas dari *Naamloze Vennotschap* atau disingkat NV yang berarti adalah Perseroan tanpa nama. Adapun dipakai perkataan *naamloze* ditujukan pada keadaan bahwa tidak ada persero atau pemegang saham (andil) seorangpun yang namanya dipakai oleh

²² Hadi Setia Tunggal. 2001. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja dan Buruh*. Penerbit: Harva. indo Jakarta. Halaman 3.

²³ *Ibid.* Halaman 35.

Perseroan. Tetapi tidak berarti bahwa suatu PT itu tidak mempunyai nama. Bahkan sebaliknya, PT diharuskan memakai nama namun bukan dari nama salah seorang atau beberapa orang pemegang saham dan biasanya dipakai nama yang menjadi tujuan dari perseroan itu. Pemakaian nama ini diperlukan agar pihak ketiga mengetahui dengan siapa mereka itu berhadapan atau berhubungan.

Menurut Abdul Muis, SH, MS, bahwa:

“*Naamloze* tidaklah dipakai di dalam pengertian bahasa ialah keadaan pemakaian nama atau tanpa nama melainkan bentuk menjalankan perusahaan ini menurut pasal tersebut (36 ayat 1 KUHD) harus memakai penunjukan nama yang menggambarkan dasar tujuan perusahaan (*voorwerp van hear bedrijf*), bukan nama atau nama-nama orang (orang-orang) sebagai dimaksudkan dalam menjalankan perusahaan dalam bentuk persekutuan dengan firma. Dipakai istilah “terbatas” untuk perseroan ini ditunjukkan pada tanggung jawab atau resiko dari pada persero atau pemegang saham yang hanya terbatas pada jumlah sero atau saham yang dimiliki oleh persero atau pemegang saham tersebut. Mereka tidak akan dapat menderita rugi andaikata perseroan tersebut menderita kerugian melebihi dari jumlah uang yang telah dimaksudkannya dalam perseroan itu dengan jalan mengambil sero atau saham.”²⁴

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha ekonomi yang paling disukai saat ini, di samping mempertanggungjawabannya yang bersifat Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik pemegangnya untuk

mengalihkan perusahaannya kepada usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam Sistem Hukum Dagang Indonesia.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam bukunya kamus umum Bahasa Indonesia memberikan arti Perseroan Terbatas (PT) sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas adalah perserikatan dagang atau perusahaan yang mempunyai modal bersama yang dibagi atas beberapa saham. Sedangkan kata “perseroan” itu juga menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Kata “terbatas” menunjukkan kepada tanggung jawab pemegang saham yang melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian yang dimilikinya.”²⁵

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal (1) point (1) bahwa Perseroan Terbatas dapat diartikan sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”²⁶

1. Perseroan Terbatas merupakan Suatu Badan Hukum

Di dalam KUHD pasal yang tegas menyatakan bahwa Perseroan Terbatas itu adalah badan hukum sebenarnya tidak ada. Lain halnya di Negeri Belanda,

²⁵ W.J.S. Poerwadarminta. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Penerbit: Balai Pustaka Jakarta.

²⁶ Halaman 930
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang Perseroan Terbatas 2007 dan penjelasannya*.
Yogyakarta: Penerbit Grafindia Media Utama. Halaman 6. Document Accepted 4/8/23

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

dimana peraturan-peraturan mengenai PT telah diubah secara radikal oleh Wet dari 2 Juli 1928, Stb. Ned. 1928-216 (mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1929) dan menurut pasal 37 Wvk di Netherland NV itu adalah badan hukum. Namun demikian, untuk menentukan bahwa Perseroan Terbatas itu adalah badan hukum dapat kita simpulkan dari pasal-pasal 40 ayat 2, 43, dan 45 ayat 1 masing-masing dari KUHD.

Untuk sahnya berdiri suatu Perseroan Terbatas, akta, pendirian yang biasanya dalam praktek memuat juga Anggaran Dasar harus dibuat notaris dengan ancaman kebatalan apabila ini tidak dipenuhi (vide pasal 38 ayat 1 KUHD) harus dikirimkan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh pengesahannya. Jika kita perhatikan Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 3 Juli 1969 No. J.A.5/67/17 dinyatakan bahwa Perseroan Terbatas baru menjadi badan hukum setelah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman, pendaftaran pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan pengumuman Anggaran Dasarnya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Sebagai badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang telah ditentukan dalam UUPT yakni:

- a. Organisasi yang teratur,
- b. Harta kekayaan sendiri,
- c. Melakukan hubungan hukum sendiri, dan
- d. Mempunyai tujuan sendiri.

Status badan hukum diperoleh sejak pendirian disahkan oleh Menteri

UNIVERSITAS MEDAN AREA ini berbeda dengan ketentuan dalam KUHD yang

menentukan bahwa status badan hukum perseroan diperoleh sejak diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa KUHD menekankan pada asas publisitas, sedangkan Undang-undang Perseroan Terbatas menekankan pada asas pengesahan.

2. Pendirian Perseroan Terbatas

Dalam UUPT dengan tegas mengatur bahwa untuk mendirikan Perseroan Terbatas minimal harus ada dua orang yang berjanji dan pendiriannya tersebut wajib menjadi pemegang saham. Untuk mengantisipasi jangan sampai Perseroan Terbatas telah disahkan. UUPT mengatur paling lama enam (6) bulan sejak terjadinya pemilikan tunggal, maka pemegang saham wajib mengalihkan sebagian saham kepada orang lain. Namun, setelah jangka waktu tersebut terlewati dan pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan atau kerugian persero.

Akta Pendirian Perseroan Terbatas harus disampaikan kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan pengesahan, sehingga Perseroan Terbatas memperoleh kedudukan sebagai badan hukum. Menteri Kehakiman memberikan pengesahan tersebut dibatasi UUPT paling lama 60 hari sejak permohonan diterima.

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil dalam bukunya Hukum Perusahaan Indonesia memberikan pengertian Dasar Hukum Perseroan Terbatas

“Adapun Undang-undang yang mengatur Perseroan Terbatas dewasa ini adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang ditetapkan pada tanggal 7 Maret 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13.”²⁷

“Sedangkan yang menjadi dasar hukum bagi Penetapan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), dan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.”²⁸

Setelah akta Pendirian Perseroan Terbatas itu disahkan oleh Menteri Kehakiman, maka Perseroan Terbatas tersebut diwajibkan untuk mendaftarkan dalam daftar umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang di dalam wilayah hukum Perseroan Terbatas tersebut berkedudukan. Yang harus didaftarkan itu adalah akta pendiriannya beserta perubahan-perubahan (apabila ada) beserta pengesahannya. Kemudian akta beserta pengesahan harus diumumkan oleh para peserta dalam majalah resmi, yaitu Berita Negara Republik Indonesia dan ditempatkan dalam bagian tambahan (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia). Menurut pasal 38 KUHD yang harus mendaftarkan dan mengumumkannya adalah para peserta/persero, namun dalam praktek tentu saja yang melakukannya adalah pengurus atau kuasanya.

Kelalaian pendaftaran dan pengumuman akta beserta pengesahannya membawa akibat hukum dimana para pengurus bertanggung jawab secara pribadi

²⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2000. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Penerbit: Paradnya Peranita Jakarta. Halaman 113.
²⁸ Ibid. Halaman 114.

untuk seluruhnya kepada pihak ketiga (pasal 39 KUHD). Dari ketentuan ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa apabila pengumuman dan pendaftaran telah dilakukan, maka yang bertanggung jawab terhadap pihak luar adalah Perseroan Terbatas sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa sejak itu Perseroan Terbatas mempunyai status atau berkedudukan sebagai badan hukum.

Mengingat ketentuan bunyi pasal 38 KUHD dimana dikatakan bahwa akta adalah syarat mutlak untuk adanya Perseroan Terbatas, maka sejak saat akta itu disahkan Menteri Kehakiman Perseroan Terbatas itu ada dan karenanya Perseroan tersebut sudah dapat beroperasi dalam arti kata sudah mungkin melakukan perbuatan dan tindakan dagang yang berhubungan dengan perusahaannya. Sebelum akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas itu disahkan oleh Menteri Kehakiman dan belum diumumkan dalam Berita Negara serta didaftarkan di Pengadilan setempat Perseroan Terbatas belum berstatus badan hukum, maka penguruslah yang terikat secara pribadi untuk seluruhnya bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukannya bagi Perseroan Terbatas.

Dengan adanya status badan hukum bagi Perseroan Terbatas, maka Perseroan tersebut berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum. Dalam kedudukan ini, Perseroan Terbatas sebagaimana halnya dengan subjek hukum lainnya yaitu manusia lalu dapat memiliki kekayaan, mempunyai kewarganegaraan atau kebangsaan (nasionalitas), dapat dikenakan kepailitan, melakukan segala perbuatan-perbuatan hukum yang perlu bagi

kehidupan atas tanggung jawab sendiri, dan sebagai layaknya manusia biasa walaupun ada perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dilakukan badan hukum itu.

D. Kedudukan dari Organ-Organ Perseroan Terbatas

Organ-organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris.

Direksi berkewajiban untuk mengelola jalannya perusahaan dengan sebaik mungkin. Dewan komisaris bertugas mengawasi jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi, serta pada kesempatan-kesempatan tertentu turut membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berfungsi untuk melaksanakan kontrol secara menyeluruh atas setiap pemenuhan kewajiban dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas aturan main yang telah ditetapkan. Selama masing-masing organ dapat berperan dengan baik, maka Perseroan akan berjalan dengan baik dan para pemegang saham Perseroan akan terjamin kepentingannya dalam Perseroan. Berikut ini diuraikan tugas, fungsi, kewajiban, wewenang, hak dan kewajiban masing-masing organ.

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah “organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.”²⁹

²⁹ Ibid Halaman 56.

Sedangkan, pengertian RUPS menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya dalam bukunya Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “RUPS adalah organ Perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan Perseroan.”³⁰

a. Hak dan Wewenang RUPS

- 1) RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan UU No. 40 tahun 2007 dan/ atau Anggaran Dasar.
- 2) RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan dari Direksi dan Komisaris.

b. Macam-macam RUPS

- 1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- 2) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- 3) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat enam (6) bulan setelah Tahun buku dan dalam RUPS Tahunan tersebut harus diajukan semua dokumen Perseroan.

c. Penyelenggaraan RUPS

- 1) Penyelenggaraan RUPS adalah Direksi

³⁰ Ibid Halaman 70.

- 2) Direksi menyelenggarakan RUPS lainnya atau dapat juga dilakukan atas permintaan satu pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya. RUPS seperti itu hanya dapat membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan yang diajukan tersebut.

d. Kuasa Menghadiri RUPS

Pemegang saham dengan hak suara yang sah baik sendiri maupun dengan kuasa tertulis berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagaimana dari pemegang saham.

e. Pemanggilan RUPS

Untuk menyelenggarakan RUPS, Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham. Dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Komisaris.

Tata cara pemanggilan RUPS adalah:

- 1) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat paling lambat empat belas (14) hari sebelum RUPS diadakan maksudnya untuk memastikan

pemanggilan tersebut telah dilakukan dan ditujukan ke alamat pemegang saham.

- 2) Dalam pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan mulai hari dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan hari RUPS diadakan dan Perseroan wajib memberikan salinan bahan yang akan dibicarakan kepada pemegang saham secara cuma-cuma.
- 3) Dalam waktu dan cara pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan, keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat.

Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai hak suara kecuali anggaran dasar menentukan lain.

2. Direksi

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa kepengurusan Perseroan dilakukan oleh Direksi. Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroan yang antara lain meliputi kepengurusan sehari-hari dari Persero. Suatu Perseroan diwajibkan mempunyai paling sedikit dua orang anggota Direksi, apabila:

- a. Bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat seperti Bank dan Asuransi.

b. Menerbitkan surat pengakuan utang seperti obligasi atau merupakan Perseroan Terbatas.

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang Perseroan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu lima (5) tahun sebelum pengangkatan. Jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah menyebabkan Perseroan pailit atau apabila dihukum terhitung sejak selesai menjalani hukuman.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan dapat diangkat kembali. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dalam akta pendirian. Tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam anggaran dasar tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan.

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar jenis penghasilannya ditetapkan oleh RUPS. Namun, dalam anggaran dasar ditetapkan bahwa wewenang RUPS dilakukan oleh Komisaris atas nama RUPS. Setiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan kecuali ditentukan lain dalam UU

No. 40 tahun 2007 dan anggaran dasar dapat menentukan pembatasan wewenang anggota Direksi tersebut.

Anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

3. Komisaris

Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam bukunya kamus umum Bahasa Indonesia, komisaris diartikan sebagai berikut:

“Komisaris adalah orang yang ditunjuk untuk melakukan sesuatu tugas terutama menjadi anggota pengurus perkumpulan, Perseroan, dan sebagainya.”³¹

Sedangkan menurut I.G. Ray Widjaya dalam bukunya Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas memberikan batasan pengertian Komisaris sebagai berikut:

“Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan secara khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.”³²

Dalam penjelasan pasal 92 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa perkataan Direksi antara lain sebagai berikut:

- 1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

³¹ W.J.S. Poerwadarminta. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Penerbit: Balai Pustaka Jakarta. Halaman 517.

³² I.G. Ray Widjaya. 1999. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Penerbit: Mepa Point Jakarta. Halaman 84.

- 2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar.
- 3) Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.
- 4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/ atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
- 5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- 6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.³³

Persyaratan pengangkatan Dewan Komisaris menurut Undang-undang No. 110 Tahun 2007, antara lain sebagai berikut:

- 1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang-perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a) Dinyatakan pailit;

³³ Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang Perseroan Terbatas 2007 dan penjelasannya*. Yogyakarta: Penerbit Grafindia Mediatama. Halaman 61-62.

- b) Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- 2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.³⁴

Dalam penjelasan pasal 108 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa perkataan Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- 3) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.

³⁴ Undang-undang Perseroan Terbatas 2007 dan penjelasannya. Yogyakarta: Penerbit Gradien
UNIVERSITAS MEDAN AREA

- 4) Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (dsatu) orag anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- 5) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/ atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroanh Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.³⁵

E. Kewajiban Direksi/ Anggota Direksi

Berkaitan dengan kewajiban Direksi/ anggota Direksi, maka ada beberapa hal yang perlu diketahui antara lain:

1. Direksi Wajib

- a. Membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi, dan
- b. Menyelenggarakan pembukuan Perseroan yang semuanya disimpan ditempat kedudukan Perseroan.

Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa dan mendapatkan salinan daftar pemegang saham risalah dan pembukuan seperti tersebut pada huruf a dan b di atas.

2. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan dan menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan dan tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik serta mengumumkan dalam surat kabar paling lambat 30 hari sejak perbuatan hukum tersebut dilakukan. Keputusan RUPS sah apabila dihindari oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara tersebut.
3. Direksi wajib mendaftarkan dalam daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar Perusahaan.
4. Anggota Direksi wajib melaporkan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya (istri/ suami dan anak-anaknya) kepada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
5. Direksi wajib mencatat pemindahan hak saham atas nama, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus.
6. Direksi wajib memberitahukan secara tertulis kepada RUPS tentang pengurangan modal Perseroan kepada semua kreditur dan mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dua surat kabar harian paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal keputusan.
7. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa apabila:
 - a) Bidang usaha Perseroan berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat (Bank Asuransi dan Reksa Dana),
 - b) Perseroan mengeluarkan surat pengakuan hutang (obligasi), atau

c) Perseroan merupakan Perseroan Terbuka.

8. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan untuk kepentingan Perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya. Panggilan RUPS adalah kewajiban Direksi.

Tugas Direktur dapat dikelompokkan menjadi tiga (3), yaitu:

- 1) Tugas yang berdasarkan kepercayaan terdiri atas:
 - a) Direktur harus bertindak dengan pertimbangan yang alur berdasarkan kepentingan Perusahaan dan bukan atas dasar kepentingan sekelompok orang atau badan.
 - b) Direktur tidak menempatkan dirinya dalam posisi yang mengakibatkan terjadi pertentangan antara kepentingan Perusahaan dan kepentingan pribadi atau antara tugas dan kepentingannya.
 - c) Direktur harus menggunakan wewenang dan aset yang dipercayakan kepadanya untuk maksud yang telah diberikan dan bukan untuk tujuan lain.
- 2) Tugas yang berdasarkan kecakapan, kehati-hatian, dan ketekunan yang terdiri atas:
 - a) Tugas-tugas ini hanya merupakan aspek dari tugas Direktur agar tidak lalai dalam pelaksanaan fungsinya.
 - b) Perlu diketahui bahwa secara konsep berbeda.
- 3) Tugas yang berdasarkan Undang-undang diamankan oleh Undang-undang seperti Direktur harus melaksanakan tugas jabatannya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Sesuai dengan KUHP pada pasal 1366 dan 1367 yang menyatakan penyelenggara perusahaan sebagai pemegang kekuasaan penuh yaitu pihak Direksi yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk pelaksanaan dan penyelesaian setiap masalah yang muncul. Pertanggungjawaban tersebut bukan terlepas pada kelalaian karyawan dan melainkan pertanggungjawaban atas setiap tindakan bawahannya untuk selalu mendapatkan pengawasan mutlak dalam kegiatan perusahaan.
2. Tindakan hukum yang dilakukan Direksi harus sesuai dengan norma-norma serta peraturan anggaran dasar yang telah ditetapkan sebagai proses Badan Hukum perusahaan pada saat dilakukan pendirian perusahaan. Bagaimanapun tindakan hukum oleh pihak Direksi sebagai tindakan yang mempunyai pengaruh yang besar dalam kegiatan operasional perusahaan.
3. Hubungan Direksi dengan karyawan menurut hukum yaitu Direksi dan staffnya selalu menyadari akan kewajiban-kewajiban terhadap karyawan untuk membimbing dan membina serta merawatnya secara wajar sesuai dengan asas-

asas kemanusiaan. Kebijakan para Direksi yang memberikan rangsangan

bekerja agar karyawan dapat taat dan tunduk kepada peraturan kerja yang dapat bertanggung jawab untuk kelancaran usaha dan keamanan perusahaan dari segala kerugian yang dapat mungkin terjadi.


4. Akibat hukum yang dilakukan oleh Direksi terhadap kerugian yang dilakukan oleh karyawan dari serangkaian kegiatan yang terdapat dalam perusahaan, Direksi sebagai pimpinan perusahaan bertanggung jawab untuk memimpin perusahaan dan menjaga hubungan yang harmonis dan sehat antara perusahaan dan karyawan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik secara umum maupun secara intern di dalam perusahaan sendiri. Pihak perusahaan hanya bertanggung jawab apabila kerugian yang dilakukan oleh karyawan benar-benar bukan karena kesalahan karyawan.
5. Pemberlakuan sanksi-sanksi yang terdapat dalam peraturan perusahaan sendiri berupa pemindahan karyawan ke bagian lain, tanpa melibatkan jalur hukum di pengadilan. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dan penerapan pemberlakuan sanksi-sanksi pada peraturan perusahaan yang diberikan oleh bagian personalia.

B. Saran

1. Hubungan Direksi dengan karyawan yang selama ini hak hendaknya tetap dijaga, namun tidak harus mengikuti keinginan karyawan dan Direksi terus memberikan, membimbing, dan membina, serta merawat keadaan karyawan

UNIVERSITAS MEDAN AREA an perusahaan serta menghargai sebagai pelaksana.

2. Direksi untuk selalu memberikan rangsangan agar seimbang dengan peraturan kerja yang telah ditetapkan sehingga menciptakan rasa tanggung jawab yang tinggi demi kelancaran usaha dan menjamin keamanan perusahaan dari segala kerugian yang dapat mungkin terjadi.
3. Direksi memberikan sanksi-sanksi yang dapat membantu terlaksananya peraturan perusahaan sendiri dengan pemindahan karyawan ke bagian lain, tanpa melibatkan jalur hukum di pengadilan. Peraturan yang telah ditetapkan untuk ditinjau kembali guna meningkatkan kinerja karyawan.
4. Perlu melakukan penyegaran kinerja dengan mengadakan penukaran tugas guna pengembangan pengetahuan dan keterampilan.



DAFTAR PUSTAKA

Kansii, C.S.T. Christine S.T. Kansil. 2000. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Penerbit: Paradnya Paramita Jakarta.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

Muis, Abdul, SH, MS. 1990. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

Muis, H. Abdul, SH, MS. 1990. *Hukum Persekutuan dan Perseroan*. Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

Poerwadarminta, W.J.S. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Penerbit: Balai Pustaka Jakarta.

R.T. Sutantya R. Hadikusuma dan Sumantoro. 1992. *Hukum Perusahaan*.

Ray Widjaya, I.G. 2000. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Penerbit: Mepa Point Jakarta.

Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang Perseroan Terbatas 2007 dan penjelasannya*. Yogyakarta: Penerbit Gradien Mediatama.

Sinaga, Damerilus. 1998. *Idiologi dan Antropologi*. Penerbit: Intan Pariwara Klaten.

Soerjono, Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit: Universitas Indonesia Press Jakarta.

Subekti R. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Penerbit: Paradnya Paramita.

Tim New Merah Putih. 2008. *Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Percetakan Galangpress.

Tunggal, Hadi Setia. 2001. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh*. Penerbit: Harvarindo Jakarta.

Utrecht, R/ M. Saleh Djindang. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Penerbit: Sinar Harapan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Yani, Ahmad. Gunawan Widjaya. 2000. *Perseroan Terbatas*.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23